



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 40 TAHUN 1973  
TENTANG  
MEMBENTUK KONTINGAN INDONESIA DALAM RANGKA  
TUGAS INTERNASIONAL DI TIMUR TENGAH**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk memenuhi permintaan Dewan Keamanan P.B.B. agar Republik Indonesia ikut serta membantu mengawasi pelaksanaan gencatan senjata di Timur Tengah, perlu disiapkan sebuah Kontingen Indonesia.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;  
2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 84) ;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1969.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Kontingen Indonesia dalam rangka tugas Internasional di Timur Tengah.

**KEDUA** : Penyiapan pembentukan dan pemberangkatan Kontingen Indonesia tersebut dictum PERTAMA Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata.

**KETIGA ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KETIGA : Pembiayaan operasional Kontingen Indonesia selama bertugas di Timur Tengah ditanggung oleh Dewan Keamanan P.B.B.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan Presiden ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Nopember 1973,  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO  
JENDERAL TNI.